



GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 23 YEAR 2023

ABOUT

PERMANENT TERMINATION AND LIFTING OF REPLACEMENT
INTERIM MEMBER OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE
COUNCIL OF PANIAI DISTRICT PERIOD 2019-2024

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. that Sdr. YAN WIKLIVE PIGAI, who is officially
lifted as a Member of the Regional Representative
Council of Paniai District based on
Decision of Governor of Papua Number 155.2/425/YEAR
2019 about Permanent Termination and Lifting of Replacement
Interim Member of the Regional Representative
Council of Paniai District Period 2019-
2024 has died, so it is necessary to officially
terminate and lifting of replacement;
b. that Sdr. ZETH BOMA, has met the requirements for
officially lifting as a Member of the Regional Representative
Council of Paniai District to replace Sdr. YAN WIKLIVE PIGAI;
c. that based on the consideration as follows
intended in letter a and letter b, it is necessary to set
Decision of Governor of Papua Tengah about Permanent
Termination and Lifting of Replacement
Interim Member of the Regional Representative
Council of Paniai District Period 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Kesepakatan Penggantian Antarwaktu, Tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sdr. YAN WIKLIVE PIGAI dan Sdr. ZETH BOMA;
2. Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kabupaten Paniai Nomor: 001/REK-GARUDA/PAN/I/2019, Tanggal 23 Oktober 2019;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Perubahan-Indonesia Kabupaten Paniai Nomor :001/PAW-P Garuda/PAN/I/2023, Tanggal 5 Januari 2023 Perihal : Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW);
4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan - Indonesia Kabupaten Paniai Nomor: 001/PAW-PGaruda/PAN/I/2023, Tanggal 5 Oktober 2023 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda Perubahan Indonesia Nomor : 26/SK/DPP/P Garuda/I/2023, Tanggal 21 Januari 2023, tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai atas nama Yan Wiklive Pigai;

6. Surat Ketua...../4

6. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 210/03/DPRD/PAN/II/2023, Tanggal 14 Februari 2023 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai;
7. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode Tahun 2019-2024 Nomor : 210/ 03/ PIM-DPRD/ PAN/II/2023, Tanggal 15 Februari 2023;
8. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paniai Nomor : 210/03/DPRD/PAN/II/2023, Tanggal 15 Februari 2023, Hal : Usulan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai;
9. Surat Bupati Paniai Nomor : 200/4.1/BUP/PAN/II/2023, Tanggal 15 Februari 2023, Hal: Usul Penerbitan SK Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini meresmikan pemberhentian dengan Hormat Sdr. YAN WIKLIVE PIGAI, dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji meresmikan Sdr. ZETH BOMA, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai menggantikan Sdr. YAN WIKLIVE PIGAI, untuk masa bhakti keanggotaan Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/425/TAHUN 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2019-2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KELIMA :/5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Paniai;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai di Enarotali;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.